



Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia : Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat

Elvira Damayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
elviryadyta@gmail.com

M. Ilham Ainurrofiq

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ilhamrofiq98@gmail.com

M. Thufail Akmal

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
mthufailakmal@gmail.com

Mujamil

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
inijamil7@gmail.com

Received: 08-06-2024 Reviewed: 27-06-2024 Accepted: 27-06-2024

Abstract

This article discusses the development of abortion practices in Indonesia with a focus on societal stigma and the social impacts that occur. Through data analysis and distribution of questionnaire forms, this article presents an overview of the causes of the practice of abortion and how society stigmatizes the practice of abortion. Apart from that, this article also explores the impact of several aspects including social, psychological and the impact on the female reproductive system. In this article, we also collect the legality and legal basis for the practice of abortion. It is hoped that this analysis can provide a good understanding of the complexity of the abortion issue in Indonesia and encourage further discussion of solutions that can be used to prevent the high number of abortions in Indonesia. In this way, it is hoped that abortion cases in Indonesia will not increase every year.

Keywords: Society, Practice, Abortion, Social, Psychology

Abstrak

Pada artikel ini membahas terkait perkembangan praktik aborsi di Indonesia dengan fokus pada stigma masyarakat dan dampak sosial yang terjadi. Melalui analisis evaluasi data dan penyebaran form kuisioner, artikel ini menyajikan gambaran terkait penyebab dilakukannya praktik aborsi serta bagaimana stigma masyarakat akan adanya praktik aborsi tersebut. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi dampak dari beberapa aspek termasuk sosial, psikologi dan dampak tersendiri pada sistem reproduksi perempuan. Pada artikel ini, kami juga mengumpulkan legalitas serta dasar hukum dari praktik aborsi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik terkait kompleksitas isu aborsi di Indonesia dan mendorong pembahasan lebih lanjut akan solusi yang dapat digunakan untuk mencegah tingginya aborsi di Indonesia. Dengan begitu diharapkan agar kasus aborsi di Indonesia tidak naik setiap tahunnya.

Kata Kunci: Masyarakat, Praktik, Aborsi, Sosial, Psikologi

Pendahuluan

Manusia Pada tahun 2014, telah diperkirakan bahwa angka aborsi pada anak usia remaja di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seksual. Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada data pasti yang menunjukkan besaran aborsi di Indonesia. BKKBN sendiri selama ini menggunakan pedoman data SDKI untuk memperkirakan kematian ibu yang disebabkan oleh aborsi atau kelahiran yang tidak diinginkan.

Menurut data SDKI 2008, rata-rata nasional angka kematian ibu melahirkan mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Diantara jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30%. Dan sementara laporan 2013 dari Australian Consortium for in Country Indonesian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78% dan perempuan di pedesaan sebesar 40%.

Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa perempuan yang melakukan aborsi di daerah perkotaan besar di Indonesia umumnya berusia remaja dari 15 tahun hingga 19 tahun. Dan umumnya, aborsi tersebut dilakukan karena kecelakaan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Hal itu dikarenakan banyaknya kegiatan seks bebas serta lemahnya pemahaman terkait seks menjadi pemicu meningkatnya aborsi di Indonesia.

Salah satu pegawai di rumah sakit Carolus pun mengatakan bahwa tindakan aborsi banyak dilakukan secara mendadak serta tanpa sepengetahuan orangtua remaja yang bersangkutan. Alhasil, remaja perempuan menjadi traumatik dengan tindakan aborsi tersebut. Selain adanya rasa traumatik, tindakan tanpa prosedural yang benar atau dilakukan oleh orang yang tidak profesional akan berdampak pada gangguan kecacatan janin yang bersangkutan serta terdapat dampak pada sistem reproduksi pihak perempuan.

Dengan naiknya praktik aborsi di Indonesia, BKKBN mengadakan kerjasama dengan satuan unit pendidikan di 9.000 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 30.000 Universitas Swasta serta negeri untuk membuka pelatihan edukasi seksual kepada Remaja.¹

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian survei melalui Google Form guna mengumpulkan data dari beberapa responden. Melalui metode ini, kami menyebarkan kuisisioner secara luas dan efisien, memungkinkan partisipasi dari berbagai kelompok yang berbeda usia. Kami memilih metode ini karena kemudahan akses dan kemampuannya untuk secara otomatis menganalisis data yang dikumpulkan, sehingga mempermudah proses pengolahan data dan menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan> Diakses pada 5 Mei 2024 18.53 WIB

Hasil dan Pembahasan

Hasil Survey

1. Menurut narasumber kami, D.A , Mahasiswi Administrasi Negara UNESA semester 2, Aborsi merupakan proses dimana seorang ibu hamil akan meniadakan atau menggugurkan janinnya. D.A berpendapat alasan perempuan menggugurkan kandungannya adalah karena kandungan tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Dan bisa juga karena faktor usia ibu yang sudah tua dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan aborsi. D.A berpendapat bahwa dirinya berada diantara setuju dan tidak setuju terhadap praktik aborsi ini, dirinya setuju apabila praktik aborsi dilakukan jika kondisi sang ibu sudah terlampau tua dan kandungan tidak baik-baik saja, dan berpotensi bahaya untuk keselamatan sang ibu, maka aborsi bisa saja dilakukan. Namun dalam pendapatnya, bahwa jika ditemukan kecacatan genetik pada kehamilan, ia mengatakan bahwa sebaiknya janin tersebut tetap untuk di pertahankan karena kewajiban seseorang adalah menjaga janinnya terlepas dari adanya kecacatan pada janin yang dikandung.
2. Menurut T.Q , Mahasiswi Hubungan Internasional UPN Veteran Jatim Semester 2, berpendapat bahwa aborsi adalah suatu tindakan pengguguran dengan sengaja kepada janin yang berada didalam rahim. T.Q mengungkap beberapa alasan seseorang melakukan praktik aborsi, diantaranya karena tidak siapnya seorang perempuan untuk menjadi seorang ibu akibat dari kehamilannya diluar pernikahan. T.Q juga berpendapat bahwa ia berada di tengah-tengah antara setuju dan tidak karena aborsi dapat dilakukan jika berada di situasi yang mengharuskan praktik itu dilakukan. Ia juga menuangkan pendapatnya bahwa kehamilan akibat pemerkosaan diperbolehkan untuk digugurkan karena menurutnya, anak yang dikandung akibat pemerkosaan pasti terdapat keterpaksaan dan kekerasan didalamnya, maka perempuan tersebut seharusnya mendapat kesempatan untuk dapat mengaborsi kandungan tersebut. Karena dapat dibayangkan jika perempuan yang melahirkan bayi dan membesarkan anak dari hasil peristiwa yang sangat traumatis bagi sang perempuan tersebut. Ia juga menanggapi bahwa kehamilan yang diketahui bahwa janin terdeteksi cacat genetik boleh dilakukan aborsi, namun hal ini juga tergantung pada kecacatan yang dimaksud. Jika fatal maka sebaiknya dapat digugurkan sesuai dengan arahan medis.
3. Menurut M.A , aborsi merupakan proses mengakhiri kehamilan secara sengaja sebelum janin ini dapat hidup di luar rahim. Hal ini bisa dilakukan secara medis atau bedah. Ia berpendapat bahwa alasan seseorang aborsi sangat bervariasi dan kompleks. Beberapa alasan diantaranya termasuk pertimbangan kesehatan fisik dan mental, situasi ekonomi yang sulit, kurangnya dukungan sosial dan kehamilan yang tidak diinginkan akibat pelecehan seksual dapat menjadi alasan seseorang melakukan aborsi. M.A tidak menyetujui adanya praktik aborsi, namun ia juga setuju jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin. M.A berpendapat bahwa kehamilan akibat pemerkosaan dapat dilakukan aborsi karena hal ini melibatkan faktor hak asasi manusia dan kesehatan perempuan serta nilai-nilai moral. Ia juga berpendapat bahwa kehamilan yang diketahui bahwa janin memiliki kecacatan hingga menimbulkan ibu kehilangan nyawa atau sebuah bahaya yang akan dialami janin ketika lahir, dapat dilakukan tindakan aborsi untuk situasi tersebut. Didalam pendapatnya, dia menyelipkan solusi untuk mencegah naiknya kasus aborsi di Indonesia, diantaranya pendidikan komprehensif,

akses yang mudah ke kontrasepsi, dukungan kesehatan reproduksi serta mengadakan penyuluhan dan advokasi.

Pembahasan

Aborsi telah menjadi topik kontroversial menurut sudut pandang sosial, politik dan etika di berbagai wilayah. Praktik aborsi, yang di definisikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Meskipun aborsi seringkali dianggap hal buruk, terdapat pro-kontra antar masyarakat yang menjadi pendukung dan penentang adanya praktik aborsi tersebut. Pendukung aborsi seringkali mengacu pada hak perempuan yang memiliki wewenang atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Selain itu, pendukung aborsi juga menyoroti alasan seseorang melakukan praktik tersebut. Dengan demikian, terdapat masyarakat yang mendukung seseorang dalam melakukan praktik aborsi. Sementara disisi lain, penentang aborsi mengacu pada suatu moralitas dan religius dan perlindungan hak hidup akan janin yang dianggap memiliki status moral yang sama dengan individu yang sudah lahir. Para penentang juga menyoroti adanya larangan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang merupakan perbuatann yang bertentangan dengan agama dan hukum. Maka dengan demikian seseorang menentang keras adanya praktik aborsi.

Dalam melakukan praktik aborsi, terdapat alasan yang menjadi dasar mengapa seseorang memilih melakukan hal tersebut. Bagi sudut pandang seseorang, aborsi merupakan keputusan yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan penuh bagi individu yang melakukannya. Menurut beberapa narasumber kami, mayoritas seseorang melakukan aborsi karena kehamilan tersebut merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Adapun menurut narasumber bahwa seseorang melakukan aborsi karena mereka tidak siap untuk menjadi ibu akibat dari kehamilan diluar pernikahan. Namun juga adapula alasan terkait kondisi janin yang juga dapat menjadi faktor penting, dimana aborsi dapat dipertimbangkan jika janin mengalami kelainan atau cacat genetik parah yang menyebabkan janin tidak dapat bertahan hidup menurut medis.

Dalam konteks tersebut, terjadi kontroversi antara pihak yang menyetujui alasan tersebut sebagai penyebab dilakukannya aborsi. Adapula menurut narasumber kami yang berpendapat bahwa melakukan aborsi akibat diketahui bahwa janin yang dikandung mengalami kelainan dan cacat genetik tidak diperbolehkan karena apapun kondisinya, janin itu tetaplah anugrah yang diturunkan kepada individu tersebut. Dengan mementingkan moralitas, seseorang sebaiknya tidak menggugurkan kandungannya meskipun terdapat kecacatan yang dideritanya. Namun adapun yang berpendapat bahwa dengan konteks tersebut tidak dipermasalahan untuk melakukan aborsi. Karena apabila terdapat kelainan dan kecacatan genetik pada janin tersebut, dapat menyebabkan janin tidak dapat bertahan hidup kedepannya. Secara luas, untuk persoalan ini tergantung juga pada kecacatan dan kelainan yang dimaksud. Aborsi yang dilakukan karena hal tersebut harus disertai dengan indikasi medis yang menyatakan bahwa aborsi perlu dilakukan pada kehamilan itu. Menurut medis, jika janin yang memiliki kelainan yang berpotensi mengancam nyawa atau kehidupan janin, maka medis akan mengindikasikan kehamilan tersebut untuk digugurkan. Seperti pada contohnya janin yang akan lahir tanpa otak (Anencephaly), janin yang akan lahir dengan otak terbagi atau yang

biasanya disebut dengan (Holoprosencephaly) atau kondisi serupa lainnya. Namun, dengan keputusan untuk melanjutkan ataupun mengakhiri kehamilan dalam konteks tersebut merupakan hal yang sensitif dan kompleks hingga menyebabkan seseorang melibatkan pertimbangan yang etis, moral dan medis yang mendalam.

Lalu jika seseorang melakukan aborsi guna menghindari kelahiran yang mengancam nyawa serta kehidupan janin, apakah akan berdampak pada ibu yang melakukan aborsi atau bahkan berdampak pada kehamilan yang selanjutnya? Dampak aborsi sendiri cukup kompleks dan cukup mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu maupun sosial. Secara medis, aborsi menyebabkan resiko-resiko kesehatan yang serius pada wanita yang menjalaninya, terutama jika prosedurnya dilakukan secara tidak aman. Dengan dilakukannya aborsi secara ilegal, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya infeksi, pendarahan berlebihan atau bahkan terjadi kerusakan pada organ reproduksi. Selain itu, aborsi juga berdampak pada masalah kesehatan jangka panjang, seperti adanya komplikasi yang terjadi pada kehamilan di masa mendatang.

Selain berdampak pada fisik seorang wanita, aspek psikologis juga menjadi salah satu dampak yang signifikan. Beberapa wanita mengalami rasa bersalah, depresi dan stress pasca menjalani aborsi, terutama jika keputusan yang diambil tersebut merupakan keputusan yang sulit atau adanya paksaan dari lingkungan sekitar. Perasaan penyesalan dan trauma pasti akan terjadi dan hal tersebut menyebabkan pengaruh kesejahteraan mental wanita tersebut dalam jangka waktu yang terbilang panjang. Oleh karena itu, jika seorang wanita berada di posisi tersebut, lingkungan sekitar seharusnya lebih siaga untuk memberi dukungan terhadapnya. Hal itu guna mengurangi rasa penyesalan, depresi dan trauma yang dialaminya.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya aborsi telah menjadi topik yang kontroversial dalam masyarakat modern. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai sudut pandang dan argumen yang berkaitan dengan praktik ini, serta implikasi sosial, budaya, dan etis yang terkait, melalui jawaban dari para narasumber yang telah berpartisipasi dalam mengisi form yang telah disebar oleh penulis.

1. Pengertian & Alasan Aborsi

Menurut survey yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa responden yang berpartisipasi dalam survey ialah sebanyak 60% untuk responden perempuan dan 40% untuk responden laki-laki, dan semuanya berada di rentang usia antara 17-20 tahun, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa. Aborsi adalah proses pengakhiran kehamilan secara sengaja sebelum janin memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim, atau dengan kata lain, sebelum usia kehamilan yang dapat dikatakan sebagai "usia kelahiran". Ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik medis maupun bedah.

Kemudian para responden juga memberikan alasan mengapa seorang perempuan memilih untuk aborsi. M.A. menyatakan bahwa "Alasan seseorang perempuan melakukan aborsi bisa sangat bervariasi dan kompleks. Beberapa alasan termasuk pertimbangan kesehatan fisik atau mental, situasi ekonomi yang sulit, kurangnya dukungan sosial, kehamilan yang tidak diinginkan karena pemakaian kontrasepsi yang gagal, atau karena kehamilan akibat pemerkosaan atau pelecehan seksual", menurutnya alasan seorang perempuan melakukan aborsi sangat bervariasi serta kompleks dan dengan pertimbangan kesehatan fisik atau mental, ekonomi yang sulit, kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat, sampai pada kehamilan yang tidak diinginkan seperti kegagalan dari alat kontrasepsi hingga kehamilan akibat dari

pemeriksaan. Akan tetapi mayoritas dari responden menjawab alasan seseorang melakukan aborsi adalah kehamilan di luar nikah seperti yang dipaparkan oleh T.Q ia memaparkan “tidak siapnya perempuan untuk menjadi seorang ibu karena, akibat dari hamil diluar pernikahan”, ia berpendapat bahwa alasan seorang perempuan melakukan aborsi adalah ketidaksiapan untuk menjadi orangtua yang di akibatkan oleh kehamilan di luar nikah, tidak dapat di pungkiri lagi bahwa hal yang demikian adalah yang banyak dipikirkan oleh masyarakat ketika mendengar kata “aborsi”.

2. Legalitas Aborsi

Secara umum setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi seperti yang tercantum dalam pasal 75 ayat (1) undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan (“UU kesehatan”). Namun larangan tersebut dikecualikan berdasarkan pasal 75 ayat (2) UU kesehatan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Akan tetapi meskipun sudah ada undang undang yang memperbolehkan untuk melakukan aborsi dalam situasi tertentu tidak sedikit dari masyarakat yang masih memandang salah terhadap aborsi terutama dalam situasi kehamilan akibat dari perkosaan. Sebagaimana pendapat dari responden yang telah mengisi survey yang telah dibuat oleh penulis, menurut Salsabila Ayu Permata ia menyatakan “Tidak setuju dikarenakan janin tersebut juga mempunyai hak untuk hidup” ia menyatakan tidak setuju dengan aborsi yang disebabkan kehamilan karena perkosaan karena menurutnya janin yang ada di kandungan juga memiliki hak untuk hidup. Akan tetapi menurut pemulis hal ini bisa dibantah, karena menurut penulis kehamilan yang terjadi sebagai akibat dari pemerksaan pasti ada unsur paksaan dan bersifat sepihak, lain halnya dengan kehamilan yang terjadi akibat dari pergaulan bebas yang seringkali terjadi tanpa paksaan atau mau sama mau. Lain halnya dengan pendapat dari T.Q ia memaparkan “karena menurut saya jika, anak yang dikandung merupakan hasil dari pemerksaan/pelecehan dimana terdapat keterpaksaan&kekerasan di dalamnya maka, perempuan tersebut harusnya mendapat kesempatan untuk dapat mengaborsi kandungan tersebut karena bayangkan saja, harus melahirkan dan membesarkan anak yang merupakan hasil dari peristiwa yang sangat traumatis bagi sang perempuan tersebut.” Ia menyatakan setuju terhadap legalitas aborsi bagi korban pemerksaan karena menurutnya perempuan harus mendapatkan kesempatan untuk dapat mengaborsi kandungannya karena menurutnya pemerksaan adalah suatu peristiwa yang sangat traumatis bagi seorang perempuan.

3. Pandangan masyarakat terhadap orang yang melakukan aborsi

Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa kebanyakan masyarakat memandang negatif kepada pelaku aborsi, berikut ini adalah beberapa pandangan dari responden yang telah berpartisipasi dalam survey yang dilakukan penulis tentang pandangan responden terhadap pelaku aborsi, seperti yang dipaparkan oleh D.A “Bisa saja berpandangan negatif jika tidak tahu alasan dibalik dilakukannya tindakan aborsi.” Ia berpendapat bahwa masyarakat bisa saja

memandang negatif kepada pelaku aborsi ketika mereka belum mengetahui alasan mengapa seseorang itu melakukan aborsi. Maka dari itu menurut penulis dukungan secara sosial dari masyarakat sangatlah penting mengingat penting bagi masyarakat untuk tahu mengapa seorang perempuan memutuskan untuk melakukan aborsi, karena menurut penulis pasti ada alasan dibalik hal itu.

4. Dampak dari aborsi

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincangkannya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial.²

Menurut psikolog, efek mental tidak selalu terjadi setelah seseorang melakukan aborsi. Pasalnya, beberapa wanita mungkin merasa lega karena telah membuat pilihan yang tepat untuk mereka atau kondisi saat itu. Melansir dari Medical News Today, perasaan negatif yang muncul setelah aborsi dapat disebabkan oleh perubahan hormonal. Perasaan negatif ini serupa dengan keguguran yang tidak direncanakan.³

Perasaan bersalah biasanya muncul setelah seseorang melakukan aborsi, terlebih jika tindakan itu tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Karena aborsi itu menyangkut nyawa. Bagaimana pun, anak yang di dalam kandungan itu, merupakan darah daging. Pada wanita yang memutuskan untuk aborsi dan itubertentangan dengan value yang ia pegang, itu bisa berdampak buruk akan penilaian terhadap dirinya sendiri.

Maka dari itu menurut survey yang dilakukan penulis, ada 3 dampak dari aborsi yang banyak di singgung oleh responden, yaitu dampak bagi kesehatan, mental, dan social, seperti yang dikemukakan oleh T.Q ia mengatakan “Dampak yang ditimbulkan dari aborsi bisa menjadikan mental orang yang melakukan aborsi menjadi down, sehingga nantinya akan berakibat juga ke kesehatan fisiknya.” Menurutnya dampak yang ditimbulkan dari aborsi ialah dampak kepada mental si pelaku yang menurut narasumber bisa down, kemudian dari keadaan mental yang sedang down ini dikhawatirkan akan berdampak juga kepada kesehatan fisik pelaku. Menurut penulis kondisi down ini bisa disebabkan oleh ketita seorang perempuan mengetahui bahwa ia hamil pasca diperkosa atau setelah mengetahui bahwa janin yang dikandungnya memiliki kecacatan yang dikhawatirkan tidak akan bisa bertahan setelah janin itu keluar dari kandungan.

Sementara dampak sosial yang ditimbulkan akibat aborsi ialah seperti yang dikemukakan oleh Salsabila Ayu Permata ia mengatakan “Dampaknya ialah orang itu bisa saja di cap negatif oleh masyarakat bahkan sampai dijauhi.” Menurutnya dampak yang ditimbulkan dari aborsi ialah di asingkan oleh masyarakat serta di cap negatif. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa ketiga dampak ini bisa saling berkaitan dimulai dari dampak sosial yaitu diasingkan dan di cap negatif oleh masyarakat, lalu hal yang demikian bisa memicu dampak bagi mental yaitu pelaku aborsi menjadi takut untuk keluar rumah, malu, kehilangan percaya diri, merasa terisolasi dan kesepian, dan hal ini juga bisa berdampak pada kesehatan fisik dari

² DAULAY, G. F. (2022). DAMPAK ABORSI TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN MENTAL (Studi Tematik Terhadap Ayat Qatala al-Aulaad) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

³ Ibid

pelaku aborsi seperti contoh mulai menyakiti diri sendiri karena malu, dan yang paling parah adalah bunuh diri karena malu yang ditanggung.

5. Solusi untuk Mengurangi Jumlah Aborsi

Menurunkan angka aborsi di Indonesia memerlukan sumber daya yang besar dari berbagai pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Beberapa solusi yang diusulkan adalah:

- a. Pendidikan seks komprehensif: Masyarakat, khususnya remaja, harus mendapatkan pendidikan seks komprehensif agar memiliki informasi yang cukup untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.
- b. Kemudahan akses terhadap alat kontrasepsi: Pemerintah harus meningkatkan ketersediaan alat kontrasepsi kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau.
- c. Dukungan Kesehatan Reproduksi: Pemerintah dan institusi kesehatan harus memberikan dukungan yang memadai kepada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.
- d. Ekstensi dan Advokasi: Pendidikan dan advokasi berkelanjutan mengenai konsekuensi aborsi ilegal dan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan.
- e. Dukungan sosial dan finansial: Perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan harus menerima dukungan sosial dan finansial sehingga mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan kehamilan dengan damai dan aman.

6. Dasar Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam

Setelah membahas terkait aborsi, lalu bagaimana hukum negara Indonesia dalam mengatur kasus tersebut? Di dalam konteks hukum, Indonesia tentu saja memiliki pendekatan yang khas dalam menangani kasus ini, yang melibatkan beberapa norma diantaranya norma agama, budaya dan hukum yang saling berbaur dalam pembahasan. Di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dan ada juga yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan yang lainnya. Di dalam pandangan beberapa agama mayoritas di Indonesia, aborsi dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan tertentu, seperti jika kehamilan tersebut membahayakan nyawa ibu dan calon bayi. Hal ini tercermin pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memiliki regulasi tentang kesehatan reproduksi, yang juga memperhatikan adanya isu aborsi. Disamping itu sendiri, terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 61 Tahun 2016 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Narkotika dan Prekursor Narkotika yang umumnya mengatur pengecualian aborsi dalam kasus pemerkosaan. Dengan adanya undang-undang tersebut, telah ditetapkan bahwa kehamilan yang diakibatkan dari pemerkosaan dilarang untuk digugurkan.

Larangan akan aborsi juga dapat ditemukan dasar hukumnya melalui kitab suci Al-Qur'an maupun hadist. Sama halnya seperti hukum negara Indonesia, agama Islam melarang seseorang melakukan aborsi kecuali jika berada dalam keadaan yang sangat terbatas. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa prinsip dan hukum syariat Islam. Yang sebagaimana bahwa di dalam Islam, kehidupan manusia dianggap sebuah anugrah dari Allah. Oleh karena

itu, jikalau seseorang mengambil kehidupan manusia, termasuk janin yang belum lahir, maka dianggap sebagai tindakan yang serius dan tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan tertentu. Selain hal itu, di dalam agama Islam, janin dianggap memiliki hak atas kehidupan dan perlindungan bahkan sejak awal kehamilan. Maka dari itu, aborsi sangat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak janin tersebut. Umat Islam paham akan adanya pentingnya menghormati dan menghargai proses kehidupan termasuk kehamilan dan kelahiran. Dan apabila dilakukannya aborsi, seseorang dianggap mengabaikan nilai-nilai tersebut.

Di dalam surah Al-Isra' Ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Q.S Al-Isra' 17:31)

Hubungan antara ayat ini dan larangan aborsi adalah bahwa aborsi dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama jika janin dibunuh karena alasan seperti kekurangan uang atau alasan serupa. Ini menunjukkan bahwa membunuh janin karena khawatir tentang rezeki Allah, yang memberikan rezeki kepada setiap orang, adalah dosa besar. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati kehidupan manusia, termasuk kehidupan janin yang belum lahir, dan menghindari melakukan apa pun yang dapat mengakhiri kehidupan seseorang tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Dalam konteks pembahasan tentang aborsi, ayat ini juga menekankan pentingnya menghindari aborsi.

Adapun dijelaskan dalam Surah Al-Mu'minin yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia oleh Allah SWT dari tahap awal hingga sempurna. Dalam ayat ini memiliki hubungan penting dengan isu aborsi dalam hukum Islam. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bagaimana manusia diciptakan dari segumpal darah hingga berkembang menjadi janin dan menjadi makhluk yang sempurna pada akhirnya. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Mu'minin sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah." (Q.S Al-Mu'minin 23:12)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

"Kemudian Kami jadikan dia (manusia) semenjak air mani (yang terpancar) di tempat yang kokoh (rahim)". (Q.S Al-Mu'minin 23:13)

الْعِظْمَ حَمًّا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"Kemudian Kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu Kami bungkus

tulang belulang itu dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang Paling Baik.” (Q.S Al-Mu'minun 23:14)

Terdapat 1 riwayat hadist yang menggarisbawahi akan larangan menggugurkan kandungan. Hadist tersebut juga menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Sebagaimana hadist tersebut berbunyi:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barangsiapa membunuh seseorang yang tidak bersalah atau melanggar kesepakatan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia.” (H.R Bukhari Muslim)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga dan melindungi seluruh kehidupan manusia. Dijelaskan pula dalam Q.S Al-Isra' terkait larangan membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan. Karena sesungguhnya Allah SWT adalah sang Pemberi Rezeki. Dan didalam Q.S Al-Mu'minun pun dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari substansi yang terbaik, mulai dari saripati tanah, kemudian melalui tahap-tahap yang rumit dan sempurna hingga menjadi makhluk yang sempurna. Ini menunjukkan keagungan dan keindahan proses penciptaan manusia oleh Allah, serta bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik dan sempurna. Namun Kembali lagi jika aborsi dilakukan karena adanya keadaan yang mengharuskan hal tersebut dilakukan demi untuk menyelamatkan nyawa Ibu yang terancam ataupun menyelamatkan janin dari ancaman kelainan genetik maupun kecacatan. Namun hal ini masih menjadi perdebatan antar ulama mengenai apakah aborsi diperbolehkan untuk mencegah kelahiran janin yang cacat atau memiliki kelainan genetik yang cukup serius. Beberapa ulama berpendapat bahwa aborsi dapat dibenarkan dalam kasus-kasus tertentu yang mengancam kesehatan atau keselamatan ibu atau janin, sementara yang lainnya memandang bahwa kehidupan janin harus dilindungi tanpa memandang kondisi atau cacat yang mungkin dimilikinya. Meskipun demikian, dalil-dalil diatas menekankan umat Islam untuk melindungi dan menjaga kehidupan manusia dan menekankan pentingnya menghormati kehidupan janin, termasuk yang cacat.

Daftar Pustaka

DAULAY, G. F. (2022). DAMPAK ABORSI TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN MENTAL (Studi Tematik Terhadap Ayat Qatala al-Aulaad) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan> Diakses pada 5 Mei 2024 18.53 WIB